

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG**



**OLEH :**

**AYU RACHMAWATI ZANY**

**NIM : 20101440019**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU  
BADAN HUKUM YANG MENERIMA  
ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S1  
pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.



**OLEH :**

**AYU RACHMAWATI ZANY**

**NIM : 20101440019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2014**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judulskripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU  
BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA  
PENCUCIAN UANG

Namamahasiswa : AYU RACHMAWATI ZANY

Nim : 20101440019

Telah terima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 07 Agustus 2014.

Surabaya, 07 Agustus 2014.

Menyetujui,

DosenPembimbing

DosenPembimbing II

**MURIDAH ISNAWATI, S.H., M.H.**

**ABDUL FATAH, S.H., M.H.**

Mengetahui,  
DekanFakultasHukum  
UniversitasMuhammadiyah Surabaya

**M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judulskripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU  
BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA  
PENCUCIAN UANG

Namamahasiswa : AYU RACHMAWATI ZANY

Nim : 20101440019

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surabaya tanggal 07 Agustus 2014.

Surabaya, 07 Agustus 2014.

DewanPenguji :

Ketua : **AHMAD LABIB, S.HI.,M.H.** .....

Anggota : 1. **MURIDAH ISNAWATI, S.H., M.H.** .....

2.**ABDUL FATAH, S.H., M.H.** .....

Mengetahui,  
DekanFakultasHukum  
UniversitasMuhammadiyah Surabaya

**M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AYU RACHMAWATI ZANY

NIM : 20101440019

Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 07 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan,

AYU RACHMAWATI ZANY

## MOTTO

Lakukanlah semua yang terbaik untuk hidupmu, lakukan dengan segera dan tak menundanya karena masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini dan hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Dan percayalah, bahwa kebaikan yang kamu lakukan hari ini, kelak akan menjadi kebaikanmu dimasa depan

Persembahan :

Penulisan ini kupersembahkan kepada, keluargaku, seseorang spesial dihidupku dan yang selalu menyebut namaku didalam doanya (MY PHOOVIE), dan sahabat-sahabatku yang turut mendukung dalam pendidikan saya, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-nya yang diberikan selama ini, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG”.Yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdaiyah Surabaya.

Saya sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu saya dalam penulisan hukum ini :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. HariWahyudi, S.H., M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H., M.H. selaku wakil dekan dan pembimbing I yang telah kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis.

4. Pembimbing II, Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H yang telah kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis.
5. Kedua orang tuasayayang telah membesarkan, mengasuh dan memberikan semua kebutuhan penulis sejak lahir hingga saat ini;
6. Saudara - saudara saya yang telah memberikan doa sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Iqra Baiq Zakarya (My Phoovie) yang telah memberiku semangat selama ini, serta dengan setia selalu menemani hari-hariku dan membuat nafas hidupku menjadi lebih berarti.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang telah memberikan ilmunya sebagai dasar saya untuk memahami hukum dan dunia hukum.

Surabaya, 07 Agustus 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian .....	5
4. Manfaat Penelitian .....	6
5. Metodologi Penelitian.....	6
a. Pendekatan masalah .....	6
b. Sumber Bahan Hukum .....	7
c. Analisa Bahan Hukum .....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	9

<b>BAB II. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian Pencucian Uang .....	11
a) Pengertian Menurut UU TPPU .....	11
b) Pengertian Menurut Ahli Hukum .....	13
c) Proses Pencucian Uang .....	15
d) Delik Pencucian Uang .....	17
e) Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang .....	22
2.2. Subjek Penerima Aliran Dana Pencucian Uang .....	22
a) Orang .....	22
b) Badan Hukum .....	25
2.3. Perlindungan Hukum .....	29
a) Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945 .....	29
b) Perlindungan Hukum Menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 ....	30
c) Bentuk Perlindungan Hukum.....	31
d) Perlindungan Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang.....	35
<b>BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>47</b>
3.1. Pengertian Upaya Hukum .....	47

3.2. Bentuk Upaya Hukum yang dilakukan oleh Orang atau Badan Hukum yang menerima aliran dana pencucian uang .....	50
1. Upaya Hukum yang dilakukan sebelum adanya proses persidangan .....	50
a) Melakukan Pelaporan ke KPK .....	50
b) Melakukan Pelaporan ke PPATK .....	51
c) Melakukan Pelaporan dan Pengembalian Dana Aliran Pencucian Uang .....	53
d) Beban Pembuktian Terbalik .....	54
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Orang atau Badan Hukum yang diputus bersalah oleh Pengadilan .....	55
1) Upaya Hukum Biasa .....	55
2) Upaya Hukum Luar Biasa .....	57
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	62
1. Kesimpulan .....	62
2. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau selanjutnya disebut UUD 1945.
2. *Wetboek Van Koophandel* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 49).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946) atau selanjutnya disebut dengan KUHP.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) atau selanjutnya disebut KUHAP.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
6. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64).
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, PT. Alumni, Malang.
- Hadjon, M, Phillipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imaniyati, Sri, Neni. 2009. *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelakud dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum* suatupengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bismar. 2008. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Interma, Jakarta.
- S, Irman, Tb. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2008. *"Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini, Remy, Sutan. 2009. *Seluk - Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yustiavandana, Ivan; Nefi, Arman; Adiwarmarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

## **WEBSITE**

1. <http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan-Terbatas>
2. <http://zain-informasi.blogspot.com/2013/06/Perlindungan-Hukum>
3. [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/Upaya-Hukum](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/Upaya-Hukum)
4. <http://Radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html>
5. <http://www.jurnalhukum.com/penggolongan-badan-hukum/>
6. [http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang)
7. <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>
8. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234567890123/21708/4/Chapter%20I.pdf>
9. <http://Vanylucas92.blogspot.com/2013/02/Upaya-Hukum>
10. <http://kbbi.web.id/kasasi>
11. <http://panduanhukum.blogspot.com/2012/05/pencucian-uang>.